



PUTUSAN

Nomor 136/Pdt.G/2015/PA Msb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh ;

, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan usaha bengkel motor, bertempat tinggal di Jalan  
Kelurahan , Kecamatan , Kabupaten  
, sebagai Pemohon.

melawan

, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan urusan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan  
, Kelurahan , Kecamatan , Kabupaten  
, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba di bawah Register Perkara Nomor 136Pdt.G/2015/PA.Msb, tanggal 2 April 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada hari Sabtu tanggal 11 Nopember 1989, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten , sekarang Kabupaten sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 200/II/XI/1989, tanggal 16 Nopember 1989;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di , kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di dan dikaruniai 6 orang anak bernama :

Putusan Nomor 136/Pdt. G/2015/PA Msb, Hal 1 @5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

, umur 24 tahun, , umur  
23 tahun , umur 18 tahun,  
, umur 15 tahun, dan  
, umur 12 tahun;

3. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun setelah tiga tahun pernikahan mulai muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
  - a. Termohon mempunyai sifat yang keras sehingga apabila Pemohon menasihati Termohon, Termohon selalu melawan dan merasa kalau Termohon yang benar ;
  - b. Termohon selalu menceritakan kejelekan Pemohon kepada keluarga Termohon bahkan orang lain ;
  - c. Termohon sering menghasut anak-anak Pemohon dan Termohon untuk membenci Pemohon ;
4. Bahwa demi keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Pemohon selalu bersabar menghadapi sifat dan perilaku Termohon tersebut ;
5. Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon masih tinggal satu rumah namun didalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran hingga pisah tempat tinggal, dan kemudian Pemohon dan Termohon kembali lagi tinggal serumah, kejadian tersebut selalu terjadi berulang-ulang ;
6. Bahwa keluarga kedua belah pihak tidak pernah ada usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon berkesimpulan jalan terbaik adalah cerai karena tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis Hakim kiranya memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

#### **Primer :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

---

Putusan Nomor 136/Pdt. G/2015/PA Msb, Hal 2 @5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Masamba;
3. Memohon Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Masamba, Kabupaten Luwu Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## **Subsider :**

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah.

Bahwa berdasarkan relaas panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Masamba yang dibacakan di sidangan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali, namun tidak datang menghadap sedang tidak ternyata ketidakdatangan Pemohon dan Termohon tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur.

Memperhatikan Pasal 148 R.Bg., serta ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan.

---

Putusan Nomor 136/Pdt. G/2015/PA Msb, Hal 3 @5

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Mebebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 411.000,00 (empat ratus sebalas ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 27 April 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1436 Hijriah, oleh ADHAYANI SALENG PAGESONGAN, S.Ag., sebagai ketua majelis, MAHDYS SYAM, S.H., dan LUSIANA MAHMUDAH, S.HI., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh HARYATI, S.H., sebagai panitera pengganti tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon.

**KETUA MAJELIS,**

**ADHAYANI SALENG PAGESONGAN, S.Ag.**

**HAKIM ANGGOTA,**

**MAHDYS SYAM, S.H.**

**HAKIM ANGGOTA,**

**LUSIANA MAHMUDAH, S.HI.**

---

Putusan Nomor 136/Pdt. G/2015/PA Msb, Hal 4 @5

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

HARYATI, S.H.

**Perincian biaya perkara :**

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	320.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00

**J u m l a h                    Rp    411.000,00**

**(empat ratus sebelas ribu rupiah)**

---

Putusan Nomor 136/Pdt. G/2015/PA Msb, Hal 5 @5

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)